

METODE KPU KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh : Muhammad Faiz Abda

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekanbaru, persentase partisipasi penyandang disabilitas sebanyak 73%. Jika dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2019 persentase partisipasinya hanya 33%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yakni teori menurut L. Schur, M. Adya, dan M. Ameri (2015) yang menyatakan terdapat *4 practices for increasing voting opportunities for people with disabilities*. Jenis penelitian ini yakni penelitian campuran atau *mixed method*. KPU Kota Pekanbaru menggunakan beberapa metode dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024. *Pertama*, meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara dan peralatan pemungutan suara. *Kedua*, pemungutan suara dilakukan secara mobile. *Ketiga*, pelatihan bagi petugas pemungutan suara. *Keempat*, sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi*

ABSTRACT

In the 2024 general election, the percentage of participation of persons with disabilities was 73%. Compared to the 2019 general election, their participation percentage was only 33%. This research aims to determine the methods used by the Pekanbaru City KPU in increasing the political participation of persons with disabilities. The theory used to examine this research is the theory according to L. Schur, M. Adya, and M. Ameri (2015) which states that there are four methods to increase the political participation of persons with disabilities. This research employs a mixed-methods approach. KPU used several methods to increase the participation of persons with disabilities in the 2024 general election. First, improving the accessibility of polling stations and voting equipment. Second, mobile voting was

implemented. Third, training for polling station officers. Fourth, socialization and political education for persons with disabilities.

Keywords: *Disability, General Election Commission, Participation*

A. PENDAHULUAN

Dalam menciptakan sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah tempat yang menjadi praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*). Pemilihan umum digunakan sebagai sebuah sarana ideal dalam penyaluran kedaulatan rakyat secara demokratis untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang diselenggarakan secara berkala. Dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif (Lestari & Mellia, 2020)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (7) tentang pemilihan umum, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pada pasal 27 dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab:

- a. Memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan pemilihan.
- b. Memberikan informasi Pemilu atau pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan pemilihan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam kontestasi pemilihan umum, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan peraturan yang telah diatur yakni pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Undang-Undang tersebut terdapat hak politik penyandang disabilitas, yang di

antaranya yaitu: (1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (3) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya, dan (4) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain.

Penyandang disabilitas acap kali dianggap merepotkan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masih terdapat stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mampu menjalani kehidupan secara mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan orang lain. Akibatnya, hak-hak dasar penyandang disabilitas sering kali diabaikan, bahkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang seharusnya menjamin perlindungan

terhadap kelompok rentan ini. Padahal, penyandang disabilitas adalah individu yang setara dengan warga negara lainnya dan memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh seluruh elemen masyarakat (Putri et al., 2019).

Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 terlihat mengalami peningkatan partisipasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Apabila dibandingkan dengan Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mencatat persentase partisipasi masyarakat penyandang disabilitas mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Penulis telah mengumpulkan data mengenai partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 dan tahun 2024 dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih			Persentase Partisipasi Penyandang Disabilitas
			LK	PR	Jumlah	
1.	Sukajadi	40	15	23	38	95%
2.	Pekanbaru Kota	30	14	14	28	93%
3.	Sail	12	5	6	11	92%
4.	Lima Puluh	22	10	12	22	100%
5.	Senapelan	11	4	6	10	91%
6.	Rumbai	21	9	12	21	100%

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih			Persentase Partisipasi Penyandang
7.	Bukit Raya	35	11	19	30	86%
8.	Tampan	831	131	130	261	31%
9.	Marpoyan Damai	46	18	19	37	80%
10.	Tenayan Raya	37	19	10	29	78%
11.	Payung Sekaki	21	9	12	21	100%
12.	Rumbai Pesisir	525	22	22	44	8%
Jumlah		1.631	267	285	552	34%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekanbaru hanya sebanyak 552 suara, dengan rincian 267 pemilih laki-laki dan 285 pemilih perempuan. Sedangkan menurut data

DPT, DPTb, dan DPK jumlah seluruh pemilih disabilitas sebanyak 1.631 orang. Adapun data partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih			Persentase Partisipasi Penyandang Disabilitas
			LK	PR	Jumlah	
1.	Sukajadi	93	30	35	65	70%
2.	Pekanbaru Kota	80	29	49	78	98%
3.	Sail	77	15	18	33	43%
4.	Lima Puluh	84	35	33	68	81%
5.	Senapelan	78	28	27	55	70%
6.	Rumbai Barat	48	18	16	34	71%
7.	Bukit Raya	156	58	46	104	67%
8.	Binawidya	72	31	41	72	100%
9.	Marpoyan Damai	215	60	66	126	59%

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih			Persentase Partisipasi Penyandang
10.	Tenayan Raya	174	72	82	154	88%
11.	Payung Sekaki	109	38	40	78	71%
12.	Rumbai	165	58	70	128	77%
13.	Tuahmadani	102	29	50	79	77%
14.	Kulim	67	14	20	34	51%
15.	Rumbai Timur	39	19	12	31	79%
Jumlah		1.559	534	605	1.139	73%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan secara signifikan. Jumlah seluruh pemilih disabilitas sebanyak 1.139 suara, dengan rincian 534 pemilih laki-laki dan 605 pemilih perempuan. Menurut KPU Kota Pekanbaru jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK, sebanyak 1.559 jiwa, dengan demikian maka persentase jumlah pemilih disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekanbaru sebesar 73%.

Berkaca pada tabel 1.2 dan 1.3 dapat diketahui bahwasannya jumlah partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pemilihan umum tahun 2024 di Kota Pekanbaru memiliki persentase partisipasi penyandang disabilitas sebanyak 73%,

dengan rincian jumlah seluruh penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.139 jiwa dari jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK sebanyak 1.559 jiwa. Jika dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2019 persentasenya hanya 33%, dengan rincian jumlah seluruh penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 552 jiwa dari jumlah seluruh pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK sebanyak 1.631 jiwa. Dapat disimpulkan bahwasannya pada pemilihan umum tahun 2024 telah terjadi kenaikan partisipasi politik penyandang disabilitas sebanyak 40% dari pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul metode KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada

pemilihan umum tahun 2024. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yakni metode yang diterapkan oleh KPU Kota Pekanbaru memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif untuk lebih dapat menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Biasanya jenis pendekatan seperti ini dikenal sebagai metode penelitian kombinasi atau campuran (*mixed methods*). Creswell dalam buku Sugiyono (2015) mendefinisikan metode kombinasi sebagai sebuah metode pendekatan penelitian yang mengharuskan penelitiannya mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian, yakni kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Pekanbaru Kota, Binawidya, Kulim, dan Sail. Sumber data pada penelitian ini antara lain, informan, dokumen, dan sampel. Kemudian, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain, wawancara, dokumentasi, dan survei kuesioner. Teknik analisis data yang

digunakan adalah univariat sederhana yakni teknik analisis data terhadap satu variabel secara mandiri, tiap variabel tersebut dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Increased Accessibility of Polling Places and Voting Equipment* (Meningkatkan Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara dan Peralatan Pemungutan Suara)

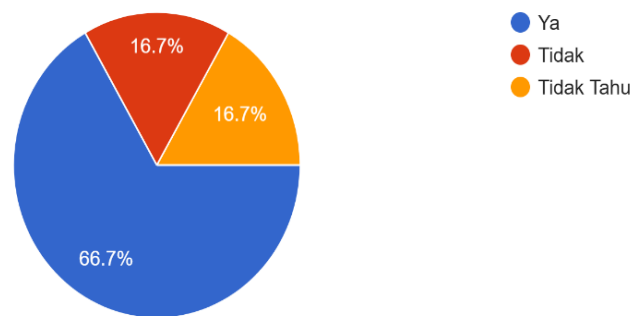
Aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki makna sebagai kemudahan penyandang disabilitas dalam menjangkau dan menggunakan segala fasilitas yang telah disediakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Menurut Astuti dan Suharto (2021) terdapat dua macam bentuk aksesibilitas layanan publik, yakni aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Jika hal tersebut dikaitkan dengan Pemilu 2024, yang termasuk ke dalam aksesibilitas fisik mencakup sarana dan prasarana penunjang Pemilu, seperti tempat pemungutan suara (TPS) dan berbagai peralatan pemungutan suara. Adapun yang termasuk ke dalam aksesibilitas non fisik meliputi standar pelayanan dan informasi yang berkaitan dengan Pemilu yang diberikan oleh petugas Pemilu.

1.1 Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara

Modul Ringkas Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh KPU menekankan bahwa lokasi TPS harus mempertimbangkan kondisi medan yang mudah dijangkau, seperti tempat yang tidak berbatu,

tidak berumput tebal, tidak melewati parit, serta memiliki permukaan yang landai agar pengguna kursi roda dan pemilih dengan hambatan mobilitas lainnya dapat mengakses TPS tanpa kesulitan.

Gambar 1.1 Persentase Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya, dapat ditemukan sebanyak 16,7% atau sebanyak 5 orang penyandang disabilitas yang tidak merasakan kemudahan aksesibilitas TPS. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penuturan informan penelitian yang menyebutkan bahwasannya pihak penyelenggara sudah membuat TPS sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dapat diketahui bahwasannya KPU Kota Pekanbaru cukup sukses dalam mewujudkan aksesibilitas tempat pemungutan suara, hal ini dapat dilihat pada diagram survei yang menunjukkan sebanyak 66,7% atau 20

orang penyandang disabilitas yang merasakan kemudahan aksesibilitas tempat pemungutan suara. Persentase tersebut dapat diraih dengan usaha dari pihak penyelenggara Pemilu yang menaati prosedur pembuatan TPS yang telah dimuat dalam Peraturan KPU.

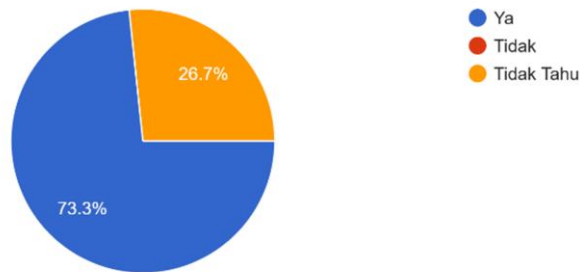
1.2 Pintu Masuk yang Cukup Lebar bagi Pengguna Kursi Roda

Bagi penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, keberadaan pintu masuk yang memiliki ukuran yang memadai menjadi elemen penting yang dapat menentukan tingkat kemandirian mereka dalam berpartisipasi. Dengan demikian, memastikan aksesibilitas

bukan hanya sekadar urusan teknis dalam Pemilu, melainkan juga sebagai bentuk nyata dari upaya negara dalam

menjamin hak politik semua warga negara tanpa terkecuali.

Gambar 1.2 Persentase Pintu Masuk yang Cukup Lebar bagi Pengguna Kursi Roda



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan hasil data dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas pintu masuk TPS bagi pengguna kursi roda di Kota Pekanbaru telah cukup diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini tercermin dari persentase responden disabilitas yang menyatakan pintu masuk TPS sudah cukup lebar, yaitu sebesar 73,3%, serta tidak adanya responden yang menyatakan sebaliknya. Meski masih terdapat 26,7% yang menjawab "Tidak Tahu", hal ini disebabkan karena terdapat penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya atau mereka melakukan pencoblosan dari rumah.

Selain itu, hasil wawancara dengan pemilih disabilitas menunjukkan bahwa mereka merasa akses pintu masuk TPS sudah memadai dan tidak menyulitkan dalam proses pencoblosan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh penjelasan dari

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pekanbaru, yang menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten mengarahkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar memastikan pintu masuk dan keluar TPS minimal memiliki lebar 90 cm sebagai standar aksesibilitas. Arahkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh KPPS di lapangan, seperti yang disampaikan oleh petugas di Kelurahan Delima.

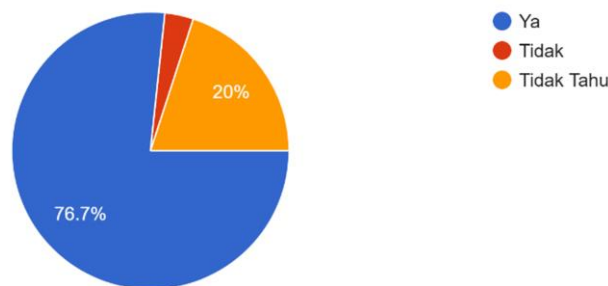
1.3 Terdapat Petugas TPS yang Siap Membantu Penyandang Disabilitas

Kehadiran petugas TPS yang siap membantu penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan tanpa hambatan. Petugas TPS tidak hanya bertugas menjalankan proses pemungutan suara, tetapi juga harus peka terhadap kebutuhan khusus

pemilih disabilitas, seperti memberikan bantuan saat masuk ke TPS, membantu di bilik suara, atau menjelaskan prosedur pencoblosan. Berikut peneliti sajikan diagram

persentase persepsi penyandang disabilitas terhadap petugas TPS yang siap membantu pada saat pemilu 2024 di Kota Pekanbaru.

Gambar 1.3 Persentase Terdapat Petugas TPS yang Siap Membantu Penyandang Disabilitas



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas merasakan adanya bantuan nyata dari petugas TPS dalam proses pemungutan suara. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah persentase responden yang menjawab “Ya” sebanyak 76,7% atau 23 orang. Sementara itu, sebanyak 3,3% atau 1 orang memilih menjawab “Tidak”. Hal ini tentunya tetap menjadi perhatian bagi pihak penyelenggara Pemilu bahwasannya masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak mendapat bantuan dari petugas TPS. Meskipun persentasenya terlihat kecil, namun semua penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru harus tetap mendapatkan haknya untuk dibantu

oleh petugas TPS pada saat pencoblosan. Disisi lain, terdapat 20% responden yang menjawab “Tidak Tahu” yang disebabkan karena terdapat penyandang disabilitas yang didampingi keluarganya pada saat melakukan pemungutan suara.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar petugas telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dan responsif terhadap kebutuhan pemilih disabilitas, khususnya dalam memberikan bantuan secara sopan dan sesuai prosedur. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil pemilih yang belum merasakan bantuan tersebut, sehingga perbaikan dalam hal konsistensi pelatihan dan pengawasan pelaksanaan teknis di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan semua

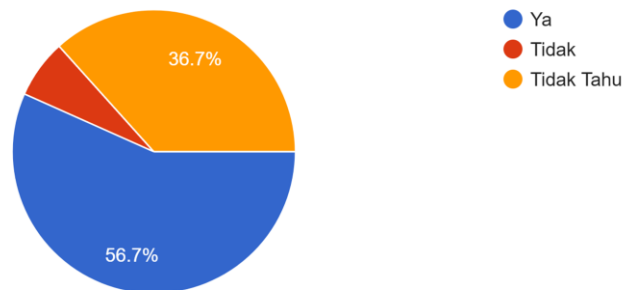
pemilih, tanpa terkecuali, mendapatkan hak dan pelayanan yang setara.

1.4 TPS Menyediakan Surat Suara Braille untuk Pemilih Tunanetra

Aksesibilitas tempat pemungutan suara tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik seperti jalur masuk atau kemudahan mobilitas, tetapi juga mencakup tersedianya fasilitas penunjang yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara

mandiri. Salah satu bentuk aksesibilitas tersebut adalah penyediaan surat suara dalam huruf braille bagi pemilih tunanetra. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Modul Ringkas Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas* yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam modul tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas netra berhak mendapatkan surat suara braille sebagai sarana bantu dalam melakukan pencoblosan.

Gambar 1.4 Persentase TPS yang Menyediakan Surat Suara dengan Huruf Braille bagi Pemilih Tunanetra



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat 56,7% responden yang menyatakan TPS nya menyediakan huruf braille untuk digunakan oleh penyandang tunanetra. Kemudian, terdapat 36,7% responden yang “Tidak Tahu” terkait pengadaan huruf braille di TPS masing-masing. Selanjutnya terdapat 6,7% responden yang tidak mendapatkan fasilitas huruf braille pada saat pemungutan suara. Hal tersebut dikarenakan ketidakmerataan distribusi surat suara

dengan huruf braille bagi pemilih tunanetra. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi KPU Kota Pekanbaru untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam hal memastikan logistik Pemilu agar dapat didistribusikan dengan baik. Karena jika dilihat dari kutipan wawancara dengan Bapak Rizki Abadi, pihak KPU Kota Pekanbaru telah menyediakan berbagai bentuk dukungan logistik yang bertujuan untuk memudahkan pemilih disabilitas dalam menyalurkan

hak pilihnya. Secara umum, upaya penyediaan surat suara braille telah dilakukan, namun masih terdapat tantangan dalam aspek pemerataan distribusi dan pemenuhan kebutuhan aksesibilitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan agar seluruh pemilih tunanetra, di manapun berada, dapat memperoleh hak pilihnya secara setara dan inklusif.

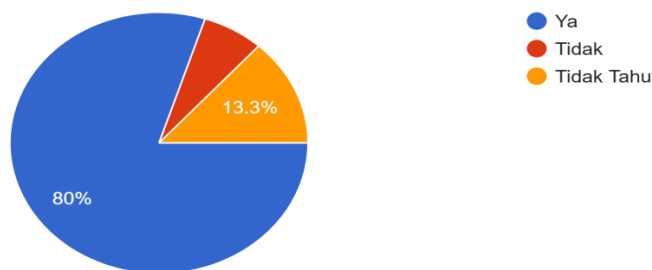
1.5 Peralatan Pemungutan Suara yang Disediakan Mudah Digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan

Lainnya menjadi acuan utama yang mengatur ketersediaan peralatan pemungutan suara. Peraturan ini menjadi dasar pedoman bagi KPU untuk wajib menyediakan perlengkapan pemungutan suara yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk

penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan surat suara dalam huruf braille, template braille, bilik suara portabel atau rendah bagi pengguna kursi roda. Berikut ini diagram persentase terkait peralatan pemungutan suara yang disediakan mudah digunakan oleh penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Gambar 1.5 Persentase Peralatan Pemungutan Suara yang Disediakan Mudah Digunakan oleh Penyandang Disabilitas



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, indikator ini memiliki tingkat persentase tertinggi dalam variabel aksesibilitas peralatan pemungutan suara. Hal ini dapat dilihat dari tingkat persentase sebesar 80% penyandang disabilitas yang

menjawab “Ya”. Namun, masih terdapat masyarakat disabilitas yang tidak merasakan kemudahan aksesibilitas peralatan pemungutan suara, seperti tidak tersedianya surat suara yang menggunakan huruf braille, sehingga penyandang tunanetra

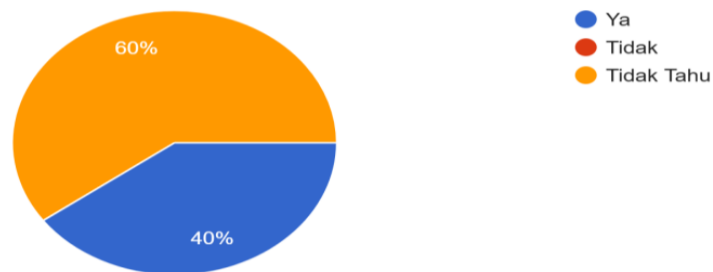
merasakan sedikit keterbatasan dalam melakukan pencoblosan secara mandiri. Berkaca pada kasus tersebut, maka KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu harus memastikan segala bentuk logistik Pemilu. Jika langkah tersebut dilakukan dengan baik, maka agenda Pemilu dapat dikatakan inklusif bagi penyandang disabilitas.

2. *Mobile Voting* (Pemungutan dilakukan secara *Mobile*)

Menurut Lisa Schur, Meera Adya, dan Meera Ameri (2017) dalam artikel

yang berjudul "*Disability, Voter Turnout, and Voting Difficulties in the United States*" menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama partisipasi politik penyandang disabilitas adalah akses fisik dan prosedural terhadap TPS. Penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam menjangkau lokasi pemungutan suara, tidak hanya karena hambatan fisik, tetapi juga karena kurangnya transportasi yang kurang memadai, serta keterbatasan dukungan personal selama proses pemungutan suara.

Gambar 2.1 Persentase Pemungutan yang Dilakukan Secara Mobile



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara mobile di Kota Pekanbaru pada Pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari tingginya persentase responden yang menjawab "Tidak Tahu", yakni sebesar 60%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penyandang disabilitas yang menjadi responden belum memiliki informasi

yang cukup terkait adanya sistem pemilihan mobile atau belum pernah mengalami secara langsung proses pemungutan suara mobile.

Sementara itu, 40% responden menjawab "Ya", yang menunjukkan bahwa sebagian pemilih disabilitas telah merasakan atau mengetahui adanya pelaksanaan pemungutan suara secara mobile, yaitu metode pemungutan suara yang dilakukan di luar TPS, umumnya untuk menjangkau

pemilih yang tidak memungkinkan hadir secara fisik ke TPS, seperti penyandang disabilitas berat atau lansia. Angka ini sekaligus menunjukkan adanya inisiatif atau kebijakan penyelenggara pemilu dalam menjangkau kelompok pemilih rentan.

3. *Training for Election Officials and Poll Workers* (Adanya Pelatihan Bagi Petugas Pemungutan Suara)

Menurut Lisa Schur, Meera Adya, dan Meera Ameri (2015) pelatihan petugas pemungutan suara merupakan salah satu indikator kunci dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan guna memastikan proses pemungutan suara yang inklusif dan aksesibel bagi semua pemilih, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Apabila petugas pemungutan suara kurang maksimal dalam mendapatkan pelatihan, maka dapat menyebabkan berbagai hambatan bagi pemilih penyandang disabilitas. Misalnya, petugas yang tidak terlatih mungkin tidak memahami cara mengoperasikan peralatan bantu atau tidak mengetahui prosedur yang tepat untuk membantu pemilih dengan kebutuhan khusus, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Gambar 2.2 Bimtek Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bagi KPPS se Kota Pekanbaru untuk Pemilu tahun 2024



Sumber: Dokumentasi KPU Kota Pekanbaru

Gambar diatas merupakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) terkait

pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan

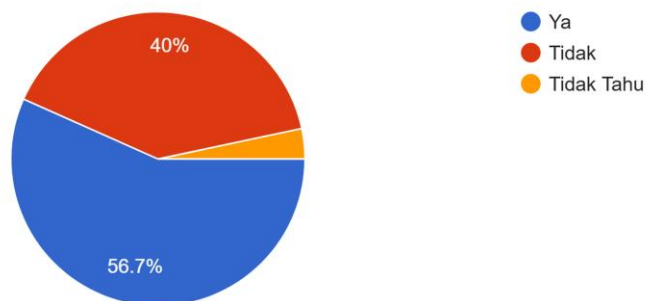
suara, dan penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) bagi KPPS se-Kota Pekanbaru untuk pemilihan umum tahun 2024. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan petugas KPPS pada saat pelaksanaan Pemilu, kemudian meminimalisir kesalahan teknis, memastikan transparansi dan akuntabilitas rekapitulasi, serta memastikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

4. *Outreach and Education for People with Disabilities* (Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas)

Menurut Rocher dalam artikel yang ditulis oleh Rengganis (2021)

mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar dan internalisasi faktor sosial budaya yang berlangsung sepanjang hidup individu. Sedangkan Stacey memandang sosialisasi sebagai sebuah proses seorang individu dalam memperoleh kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang membentuk sebuah sikap. Kesimpulannya, sosialisasi adalah sebuah proses dimana individu akan memperoleh nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku dari masyarakat. Berkaitan dengan sosialisasi politik, merupakan sebuah proses untuk memperoleh nilai, keyakinan, sikap atau perilaku yang berhubungan dengan politik.

Gambar 2.3 Persentase Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Pemilu tahun 2024



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan penjelasan dari keempat indikator teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya indikator yang paling utama dalam

metode meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas oleh KPU Kota Pekanbaru pada Pemilu tahun 2024 yakni indikator meningkatkan

aksesibilitas tempat pemungutan suara dan peralatan suara. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya persentase responden dalam menanggapi kemudahan aksesibilitas tempat pemungutan suara dan peralatan pemungutan suara. Indikator kemudahan penggunaan peralatan pemungutan suara memperoleh persentase sebesar 80% yang mengartikan adanya kemudahan penyandang disabilitas dalam menggunakan peralatan pemungutan suara.

Kemudian, sebanyak 76,7% penyandang disabilitas yang menjawab adanya petugas TPS yang siap membantu pada saat pemungutan suara. Selanjutnya, sebanyak 72,3% penyandang disabilitas menjawab adanya kemudahan penyandang kursi roda dalam memasuki tempat pemungutan suara. Berikutnya, sebanyak 66,7% responden menjawab adanya kemudahan dalam mengakses tempat pemungutan suara. Terakhir, sebanyak 56,7% responden menjawab adanya surat suara braille bagi penyandang tunanetra yang disediakan oleh tempat pemungutan suara.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru telah menerapkan 4 practices for increasing voting opportunities for people with disabilities dalam upaya meningkatkan

partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) dan peralatan yang digunakan, hal ini dapat dilihat dari hasil kuantitatif yang menyebutkan sebanyak 80% penyandang disabilitas merasa peralatan pemungutan suara mudah digunakan, sebanyak 76,7% terdapat petugas TPS yang siap membantu penyandang disabilitas, lalu sebanyak 72,3% pintu masuk yang aksesibel bagi pengguna kursi roda, dan sebanyak 66,7% penyandang disabilitas merasa adanya kemudahan dalam mengakses TPS.

Hal ini didukung dari kesimpulan data kualitatif yang menjelaskan bahwa KPU Kota Pekanbaru selalu menghimbau petugas pemungutan suara untuk membuat TPS sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada PKPU, kemudian lokasi pemilihan TPS bagi penyandang disabilitas ditempatkan sesuai RT dan RW tempat tinggal mereka. Disisi lain, penyandang disabilitas sudah merasakan adanya kemudahan aksesibilitas tempat pemungutan suara, baik secara fisik maupun non fisik yang diberikan melalui pelayanan oleh petugas TPS dan adanya kemudahan dalam mengakses peralatan pemungutan suara.

Selain itu, KPU juga menerapkan metode pemungutan suara secara mobile yang memiliki persentase

sebesar 60% sebagai bentuk pelayanan yang fleksibel bagi pemilih disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan tidak memungkinkan untuk datang langsung ke TPS. KPU menggunakan metode ini sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dengan langsung mendatangi ke rumahnya. Kesiapan teknis dalam pelaksanaan Pemilu juga diperkuat melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi seluruh petugas penyelenggara, mulai dari tingkat PPK, PPS, hingga KPPS, guna memastikan pelayanan yang inklusif, minim kesalahan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan dan penghitungan suara.

Di sisi lain, KPU Kota Pekanbaru juga cukup aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, hal ini baik dapat dibuktikan dari persentase responden sebesar 56,7% penyandang disabilitas yang merasakan sosialisasi Pemilu dan sebanyak 40% penyandang disabilitas yang tidak merasakan sosialisasi Pemilu. Hal ini didukung dari kesimpulan hasil wawancara yang menjelaskan bahwasannya masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan sosialisasi Pemilu baik itu dari KPU Kota Pekanbaru secara langsung atau dari pihak penyelenggara di tingkat kelurahan, sehingga mereka merasakan minimnya informasi terkait pemilu, serta tata cara pencoblosan pada saat melakukan pencoblosan.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, penulis mencoba memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai bahan masukan yang mungkin dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan, antara lain:

Pertama, membuat rancangan anggaran yang kegiatannya banyak meliputi sosialisasi bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya anggaran yang maksimal, maka pihak KPU Kota Pekanbaru dapat melakukan inovasi dan kreasi bentuk sosialisasi yang dapat mereka berikan kepada para penyandang disabilitas. Kemudian, KPU Kota Pekanbaru harus lebih memberikan perhatian khusus kepada seluruh panitia penyelenggara pemilu terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas melalui bimbingan teknis yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara. Karena masih ditemukan panitia penyelenggara pemilu yang hanya mendapatkan informasi tata cara pelayanan penyandang disabilitas hanya melalui buku panduan Pemilu.

Kedua, bagi Panitia Penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan, baik itu PPS maupun KPPS harus lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas di daerahnya masing-masing. Hal ini digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dan sebagai upaya memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. KPU

Kota Pekanbaru bersama seluruh PPK, PPS, dan KPPS harus saling melakukan koordinasi untuk melakukan kegiatan simulasi pemungutan suara kepada penyandang disabilitas, sehingga mereka sudah memahami tata cara pemilihan.

Ketiga, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait peran dan potensi penggunaan teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas serta partisipasi pemilih disabilitas. Selain itu, kajian lebih lanjut mengenai kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi, serta persepsi pemilih disabilitas terhadap sistem pemilu berbasis teknologi juga dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pemilu yang lebih inklusif dan adaptif ke depannya. Dengan demikian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas perspektif dan memberikan rekomendasi yang lebih inovatif dalam mendukung pemilu yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga benar-benar menjamin kesetaraan akses bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok disabilitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41.
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan

Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–24.

Putri, M. P., Triyanto, T., & Hartanto, R. V. P. (2019). Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(2), 70–90.

Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan serentak lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137.

Schur, L., Adya, M., & Ameri, M. (2015). Accessible democracy: Reducing voting obstacles for people with disabilities. *Election Law Journal*, 14(1), 60–65.

Schur, L., Ameri, M., & Adya, M. (2017). Disability, Voter Turnout, and Polling Place Accessibility. *Social Science Quarterly*, 98(5), 1374–1390. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12373>

Sugiyono. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 28, Issue 1).

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.